



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir Padang, 26 April 1984, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Umur 36, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: vivisumanti1313@gmail.com, sebagai Penggugat.**

Melawan :

Tergugat, tempat/tanggal lahir V Suku Bawah, 25 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal terakhir di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan alamat sekarang tidak diketahui di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min, pada tanggal 25 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di di rumah orang tua Penggugat di Batu Banyak Jorong Surau Lubuak,

Halaman 1 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, pada tanggal 18 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

3.1 Anak I, laki-laki, umur 11 tahun;

3.2 Anak II laki-laki, umur 8 tahun;

3.3 Anak III, perempuan, umur 4 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 4 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1 Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak Penggugat kenali dimana perselingkuhan tersebut Penggugat ketahui disaat Penggugat melihat isi handphone dari Tergugat yang berisi chattingan dengan kata-kata mesra. Dan Tergugat juga pernah menelepon dengan wanita tersebut dibelakang Penggugat dan hal ini pernah Penggugat dapati;

4.2 Tergugat sering tidak jujur mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga, seperti halnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Tergugat selalu memberi sedikit dan nafkah tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai penghasilan yang didapat Tergugat marah hingga pernah menampar dan menendang Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang disebabkan pada

Halaman 2 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang harinya Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari, namun sebelumnya Tergugat juga pernah mengirimkan uang kepada Penggugat akan tetapi jumlah uang yang Tergugat kirimkan tidak cukup. Sewaktu Penggugat meminta uang disiang hari tersebut Tergugat marah hingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan di waktu itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama tiga hari. Kemudian setelah tiga hari Tergugat kembali pulang dan bertanya mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di hadapan paman Tergugat namun di saat itu Penggugat mengatakan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Setelah beberapa bulan kemudian Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah kembali dengan seorang wanita;

6. Bahwa semenjak bulan Januari 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2,5 tahun lamanya;

7. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 118/Pdt.G/2020/PA.min tanggal 29 Juni 2020 dan tanggal 28 Juli 2020 dan Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, majelis hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan Penggugat,

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara dengan alat Tergugat yang tidak diketahui (gaib), dan dilakukan pengumuman namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat;

Halaman 4 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk a.n. Penggugat NIK : XXXXXXXX, tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, pada tanggal 18 Maret 2008, Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan diparaf oleh Majelis Hakim, diberi tanda P.2;

II. Bukti saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JKecmatan Matur Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikota Pekanbaru kemudian pindah ke Pengkalan Kerinci, kemudia pindah ke Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dimana 2 anak dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan adanya wanita idaman lain;

Halaman 5 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa ketika Tergugat pergi dari kediaman bersama pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan informasi dari Penggugat;

2. Asmarina binti Syamsir Alam, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru kemudian pindah ke Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau kemudian pindah ke Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Terguga telah dikaruni 3 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa tahun setelah pernikahan ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab seperti kurangnya

Halaman 6 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk keperluan harian dan adanya wanita idaman lain.

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari kediaman bersama berawal awal tahun 2018 setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari keberadaab Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pendengaran dan informasi dari Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai gugat diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan perkara gaib (Tergugat tidak diketahui keberadaannya), maka persidangan dilaksanakan 4 bulan setelah dilakukannya pengumuman di media masa dan papan pengumuman, hal ini berdasarkan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai

Halaman 8 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازاثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, Bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2018 karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama disebabkan oleh faktor kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat (ekonomi) dan adanya wanita lain yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dan keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang didengar dari Penggugat yaitu sejak beberapa tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis

Halaman 10 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah yang cukup dan adanya wanita lain. Semenjak awal tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2010 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya pernikahan berjalan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, namun seiring waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang cukup dan adanya wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi pada awal tahun 2018 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, serta keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 27 oktober tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabbiul Awal tahun 1442 Hijriyyah, oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M.Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **As'Ad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Yanis Saputra, S.H.I

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti

As'Ad, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
5. Biaya PBT Rp. 200.000,00
6. PNBP PBT Rp. 10.000,00
7. Biaya redaksi Rp. 10.000,00
8. Meterai _____ Rp. 6.000,00

Halaman 13 dari 15 Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);